



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM 02 Telp. (0723) 461016, Fax. (0723) 461016
BLAMBANGAN UMPU 34764
e-mail: bappedawaykanan@yahoo.co.id

KATA Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan. Penyusunan Renstra ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Bappeda Kabupaten Way Kanan pada khususnya dan pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan pada umumnya, sehingga Rencana Strategis Bappeda dapat menjadi tolok ukur dalam mencapai kinerja SKPD sesuai dengan visi misi Bupati Way Kanan 2021-2026.

Atas partisipasi berbagai pihak dalam penyusunan dan penyempurnaan Renstra Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. semoga dokumen perencanaan ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

Blambangan Umpu, September 2021

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN WAY KANAN**



Indra Zakariya Rayusman, S.H., M.H
NIP 19750926 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	HAL
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN WAY KANAN	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA.....	6
	2.2 Sumber Daya BAPPEDA.....	9
	2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA.....	13
	2.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021.....	21
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA.....	22
	2.6 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan.....	23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA.....	25
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
	3.3 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi.....	27
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAPPEDA.....	29
	3.6 Kekuatan dan Kelemahan Pelayanan BAPPEDA.....	31

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA.....	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi Bappeda Kabupaten Way Kanan.....	37
	5.2 Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Way Kanan.....	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	41
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	42
BAB VIII	PENUTUP	
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan dengan tujuan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan rencana tata ruang, KLHS dengan memperhitungkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama 1 tahun.

Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan supaya tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Kabupaten Way Kanan. Proses Penyusunan Renstra Bappeda ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan data dan informasi, penyusunan rancangan Renstra, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, pengkajian visi-misi Bupati dan merumuskan tujuan sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, melalui FGD antar bidang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Way Kanan.

Keterkaitan Renstra Bappeda Kabupaten Way Kanan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Renstra Bappeda Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renja Bappeda menjadi acuan untuk penyusunan RKA Bappeda (Rencana Kerja Anggaran Bappeda).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah kabupaten Way Kanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

15. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Way Kanan dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, Renstra Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan tolok ukur penilaian kinerja pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Bappeda dalam kurun 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN WAY KANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA
- 2.2 Sumber Daya BAPPEDA
- 2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1 Strategi
	5.2 Arah Kebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
	6.1 Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Way Kanan merupakan unsur perencana dalam institusi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan antar dinas dan unit satuan kerja dalam lingkup pemerintah daerah;
- c. Pengkoordinasian, perencanaan antar pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan daerah;
- e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Penyusunan perencanaan pada bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya;
- g. Penyusunan perencanaan pada bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam;

- h. Penyusunan pendataan, penelitian dan pengkajian untuk pengembangan daerah;
- i. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan;
- j. Pengelolaan administratif;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

BAPPEDA terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Way Kanan berpedoman pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Lampiran.

a. Kepala Badan;

Kepala Badan diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan membawahkan sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional.

b. Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA. Sekretaris sebagaimana dimaksud membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Setiap Sub Bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

c. Bidang-Bidang;

Bidang-Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Way Kanan, terdiri dari :

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 3) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan ; dan
- 4) Bidang Penelitian, dan Pengembangan.

Setiap Bidang sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA. Kelengkapan struktur Kepala Bidang adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan :
 - a. Sub Bidang Ekonomi.
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.
- 4) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok jabatan fungsional dapat dilaksanakan apabila telah ditetapkan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi Bappeda jika dikaitkan dengan peraturan terbaru Permendagri 050 maka terdapat perubahan pada struktur organisasi khususnya sub bidang kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk mengantisipasi beban kerja di Bappeda maka akan peran dan fungsi tersebut direvisi menjadi sub dibidang kewilayahan membawahi administratif pada wilayah Kecamatan dan yang akan diusulkan pada perubahan tupoksi bappeda mendatang. Selain itu masih banyak tugas dan fungsi pokok bappeda juga banyak mengalami tumpang tindih mengenai kegiatan ataupun sub kegiatan karena kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengantisipasi hal ini maka perlunya menambah sumber daya manusia bappeda dalam menyelesaikan tugas-tugas di Bappeda Kabupaten Way Kanan.

2.2. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Way Kanan

Sumber daya yang mempengaruhi organisasi antara lain mencakup sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Way Kanan sebagaimana terlihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.1
Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Way Kanan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup memadai. Akan tetapi rasio personil (staf) dengan pejabat struktural belum ideal, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Bappeda sehari-hari didukung dengan 14 orang TKS dan jumlah ASN jenis kelamin laki-laki sebanyak 21 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. Selain itu BAPPEDA didukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 45% dari personil yang ada berpendidikan S2 (Magister) dan 45% berpendidikan sarjana S1 (Strata satu) sedangkan 10% personil masih berpendidikan SMA/SMK.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Way Kanan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	13
2	Sarjana (S1)	13
3	Diploma	-
4	SLTA	4
Jumlah		30

Sumber: BAPPEDA Way Kanan Tahun 2020

Dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan bappeda maka perlu meningkatkan kapasitas aparatur perencana dalam rangka mengemban tugas Bappeda sebagai motor perencana pembangunan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan kantor sendiri dan mengikuti diklat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan terkait.

Untuk kelancaran dalam menunjang tugas BAPPEDA dalam menunjang program pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan didukung oleh sarana dan prasarana seperti: kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), komputer, meubeleu, akses fasilitas Teknologi Informasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Sarana Penunjang pada BAPPEDA Kabupaten Way Kanan

NO	BIDANG	KENDARAAN RODA 4	KENDARAAN RODA 2	KOMPUTE R/ PC	LAPTOP/ NOTE- BOOK
1	Kepala	1	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	3	5
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pem- angunan Daerah	1	2	2	4
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	-	1	2
5	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	1	4	1	3
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	2	1	2

Sumber: BAPPEDA Way Kanan Tahun 2020


2.2.1 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. sumberdaya manusia menentukan kualitas manajemen organisasi. sumberdaya manusia memiliki pengertian sebagai daya fisik dan daya pikir yang dimiliki oleh individu berdasarkan faktor genetika/keturunan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan kegiatan.

Berdasarkan arti pentingnya sumberdaya manusia dalam suatu organisasi, maka organisasi melakukan orientasi pengelola sumberdaya manusia, melalui fungsi staffing dalam manajemen. Fungsi staffing yaitu salah satu fungsi manajemen terkait perencanaan sumberdaya manusia yang fokus pada kebutuhan sumberdaya manusia pada setiap lini organisasi dan jenis keahlian yang dibutuhkan, gambaran kondisi keterisian dan kebutuhan staf Bappeda Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.239/I.11-WK/HK/2017 tentang Nomenklatur

Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan) pada Grafik 2.3 berikut.

Grafik 2.3
Keterisian Jabatan Pelaksana pada BAPPEDA
Kabupaten Way Kanan



Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Dari data tersebut dapat terlihat kondisi bahwa kebutuhan 68 jabatan staf baru terisi sekitar 7 personel staf, untuk itu kondisi idealnya Bappeda Kabupaten Way Kanan masih membutuhkan sekitar 61 (enam puluh satu) staf pelaksana.

2.2.2 Rencana Tindak Lanjut Analisis SDM

Rekrutmen sumberdaya manusia merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh suatu organisasi setelah melakukan analisis kebutuhan akan staff atau pekerja. Rekrutmen merupakan proses menemukan calon staf/pekerja yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia dalam suatu organisasi. Adapun metode rekrutmen sumber daya Bappeda Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a) Pengusulan kebutuhan CPNSD Bappeda Kepada Bupati Way Kanan melalui BKSDM Kabupaten Way Kanan.
- b) Seleksi Pegawai Kontrak/Honorar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) politik;
- 2) teknokratik;
- 3) partisipatif;
- 4) atas-bawah (*top-down*); dan
- 5) bawah-atas (*bottom-up*).

BAPPEDA selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, BAPPEDA melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Fungsi lain dari BAPPEDA adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Sesuai dengan tupoksi BAPPEDA Kabupaten maka dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang selama 5 (lima) tahun terakhir capaian kinerja pelayanan sebagai berikut:


**IKU Bappeda Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016-2021**

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN BAPPEDA	SASARAN STRATEGIS BAPPEDA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8								
Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan	1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan	1	% ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	$\frac{\sum \text{dok tepat waktu}}{\sum \text{seluruh dok perencanaan}} \times 100\%$	%	90%	95%	97%	99%	100%	100%
						2	% kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	$\frac{\sum \text{Prog RKPD}}{\sum \text{Prog RPJMD}} \times 100\%$	%	90%	95%	95%	95%	100%	100%
						3	% kesesuaian antara Renstra SKPD dengan RKPD	$\frac{\sum \text{Prog Renstra SKPD}}{\sum \text{Prog RKPD}} \times 100\%$	%	90%	99%	100%	100%	100%	100%
		2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat	1	Meningkatnya pemanfaatan data perencanaan pembangunan	1	Persentase Ketersediaan informasi dan data-data mutakhir yang mudah diakses	$\frac{\sum \text{dok hasil Litbang}}{\sum \text{Keb. dok Litbang}} \times 100\%$	%	75%	80%	90%	90%	90%	100%
		3	Peningkatan Kapasitas kelembagaan SKPD		Meningkatnya Kapasitas Pelayanan SKPD		Penilaian SAKIP Bappeda	Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Kategori	-	-	B	B	B	BB

2.3.1 Kinerja Capaian IKU Tahun 2016-2020

Berdasarkan data capaian IKU Bappeda selama 5 tahun diperoleh bahwa capaian fisik dan keuangan Bappeda sesuai dengan target IKU yang direncanakan. Adapun capaian kinerja Bappeda sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Grafik 2.3
Capaian Kinerja Bappeda
Tahun 2016-2020



Sumber: Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Dari data tersebut Rata-rata rasio realisasi Anggaran sebesar 95,5 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,09 persen untuk belanja tidak langsung dan 6,24 persen untuk belanja langsung. Kemudian pada peningkatan kapasitas pelayanan SKPD khususnya Nilai Sakip Bappeda, Sakip mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir dari nilai C menjadi B selama tahun 2019-2021. Untuk Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Way Kanan terus meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dengan mendorong inovasi pada level SKPD dan Kecamatan sehingga akan terasa dampaknya bagi masyarakat kabupaten Way Kanan.

➤ **Sasaran 1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan.**

Bappeda Kabupaten Way Kanan telah sesuai melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga capaian indikator kinerja melampaui target.

Pemenuhan target pada indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 42 Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.
2. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan bermuara pada Program Nasional dan Program Pemerintah Provinsi Lampung yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung yang digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan.
3. Penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan RKPD Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai bulan Januari-Februari setiap tahun untuk menghimpun analisa awal penyusunan RKPD ;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Way Kanan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 74 Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
 - c. Penyusunan rancangan awal RKPD Tahap ini dilaksanakan pada Minggu I sampai dengan Minggu III Bulan Pebruari yang meliputi telaahan bahan dan data yang meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan, perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan

- daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum konsultasi publik; dan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;
- d. Penyusunan Rancangan RKPD Tahap ini meliputi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan masukan dan verifikasi Rancangan Renja SKPD dan Rancangan RKPD disampaikan kepada Bupati pada Minggu II Bulan April sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2020. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 88 Permendagri 86/2017 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April;
 - e. Pelaksanaan Musrenbang RKPD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 94 ayat (4) Musrenbang RKPD kabupaten/kota, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
 - f. Perumusan Rancangan Akhir RKPD pasal 101 ayat (4) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.
 - g. Penetapan RKPD 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
4. Selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappeda dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, Rancangan awal Renja SKPD berdasarkan pasal Persiapan Penyusunan Renja Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD; orientasi mengenai Renja SKPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Penyusunan Rancangan Renja Bappeda Rancangan Renja Bappeda disusun melalui tahapan telaahan yang mengacu pada rancangan awal RKPD; mengacu pada Renstra SKPD; mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta disusun untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
 - c. Pelaksanaan forum SKPD Bappeda sebagai koordinator forum SKPD untuk menjaring aspirasi masyarakat dan usulan kecamatan dan hasilnya berupa berita

acara kesepakatan yang digunakan sebagai penyempurnaan Rancangan Renja Bappeda;

- d. Memenuhi amanat Pasal 133 Permendagri 86/2017 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 17 ayat (1), disebutkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Hasil penyusunan ketepatan dan waktu tersebut di tuangkan dalam bentuk dokumen sebagai berikut.

Tabel 2.3
Hasil Dokumen Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016-2020

No.	Dokumen Perencanaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	RPJMD	√	√	√	√	√
2.	RKPD	√	√	√	√	√
3.	Perubahan RKPD	√		√	√	√
4.	KUA	√	√	√	√	
5.	Prioritas APBD/PPAS	√	√	√	√	
6.	KUA Perubahan	√		√	√	
7.	PPA Perubahan	√			√	
8.	RPIJM	√	√	√	√	√
9.	RTRW	√	√	√	√	√
10.	KLHS			√	√	√
11.	Penyusunan RPIJM				√	√
12.	Penyusunan Hasil Analisa Data Pembangunan SDGs	√	√	√	√	√
13.	Penyusunan Dokumen TKPK	√	√	√	√	√
14.	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDG's di Kabupaten Way Kanan	√	√	√	√	√
15.	Dokumen SAKIP Bappeda	C	C	CC	B	B

Sumber: Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

➤ **Sasaran 2. Meningkatnya pemanfaatan data perencanaan pembangunan**

Untuk mencapai Sasaran **Meningkatnya pemanfaatan data perencanaan pembangunan**, Data/Informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai bahan masukkan dalam proses perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/ informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 144 ayat 2 bahwa: "Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan data statistik dalam perencanaan pembangunan, perlu adanya kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data dalam hal ini penyusunan Analisis Pembangunan Ekonomi (APE/PDRB) dan Analisis Pembangunan Sosial (APS/IPM) secara berkesinambungan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi makro suatu wilayah dan biasanya akan digunakan sebagai alat pengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Jika PDRB tinggi maka diharapkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi dan berlaku sebaliknya.

➤ **Sasaran 3. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Bappeda Kabupaten Way Kanan** diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Bappeda, pada tahun 2020 berhasil terealisasi Nilai B dari target (Nilai B) yang ditetapkan akan tetapi belum diringi dengan meningkatnya nilai sakip kabupaten. Hal ini berarti dari keseluruhan kebutuhan penyediaan administrasi perkantoran BAPPEDA Kabupaten Way Kanan dapat terpenuhi, terbukti dengan tidak adanya kebutuhan administrasi perkantoran yang tidak terpenuhi sehingga menghambat pelaksanaan kinerja SKPD, mulai dari kebutuhan akan ATK, listrik, air, kebersihan, sambungan internet, telepon, dan lain-lain.

Sebagaimana pada pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan sumberdaya internal BAPPEDA juga tidak mengalami kekurangan yang menghambat pelaksanaan tugas aparatur. Sarana dan Prasarana terpelihara dengan baik. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pengiriman Diklat dan Bimtek juga terpenuhi sesuai kebutuhan, serta kebutuhan publikasi kegiatan perencanaan pembangunan juga terpenuhi sesuai kebutuhan.

2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020

Berpedoman pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2020, maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan organisasi BAPPEDA Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.4
Perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja
BAPPEDA Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Tahun	Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran	
	Rutin / BTL	Pemb / BL	Pemb / BL	Pemb / BTL
2017	3.338.781.561	5.902.999.300	5,767,613,826	3,246,422,670
2018	3.265.841.597	6.463.011.450	5,802,971,900	3,048,160,436
2019	3.415.741.251	7.006.814.404	6,748,175,117	3,157,201,880
2020	3.411.467.900	2.388.202.200	2,265,604,636	3,210,830,657

Sumber: BAPPEDA Way Kanan

Perkembangan Anggaran Pembangunan/Belanja Langsung BAPPEDA Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Selama lima tahun terakhir jumlah belanja langsung mengalami penurunan dari 5,7 milyar menjadi 2,2 milyar pada tahun 2020
2. Adanya penurunan tersebut dikarenakan adanya pandemic covid-19 dimana alokasi dana difokuskan pada sektor kesehatan dan sektor ekonomi.
3. Diharapkan pada periode Renstra 2021-2026 siklus anggaran APBD Kabupaten Way Kanan dapat stabil sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan kepada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tepat sasaran.

Adapun analisis rasio belanja langsung dan pertumbuhan rata-rata anggaran Bappeda Kabupaten selama tahun 2016-2020 pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung BAPPEDA
Tahun 2016-2020

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Pagu (%)	Realisasi (%)
Belanja Tidak Langsung	97.23	93.33	93.33	92.43	94.12	7.1	3.0
Belanja Langsung	97.71	89.79	89.79	96.31	94.87	6.2	3.81

Sumber: BAPPEDA Way Kanan

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada BAPPEDA

2.5.1. Tantangan

Merupakan suatu kondisi yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan pelayanan, oleh karena itu BAPPEDA harus dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul, yaitu:

1. Tuntutan Masyarakat terhadap capaian pembangunan semakin tinggi;
2. Kebutuhan data dan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;

2.5.2. Peluang

Kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA Kabupaten Way Kanan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA selaku Badan Perencana mempunyai peluang sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Komitmen *Policy by research* (Kebijakan harus berdasarkan hasil riset).
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Keberadaan Lembaga Penelitian dan Universitas

2.6. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal BAPPEDA maupun lingkungan eksternal BAPPEDA yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan. Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang berkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, BAPPEDA harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, BAPPEDA harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA Kabupaten Way Kanan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan

perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan tekhokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Nilai Sakip Bappeda dan SAKIP Kabupaten
2. Mengurangi angka kemiskinan.
3. Meningkatkan Indeks Inovasi daerah
4. Pemenuhan Satu Data Indonesia

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Way Kanan

BAPPEDA merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas sektoral, waktu dan antar tingkatan pemerintahan, serta diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok BAPPEDA yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa BAPPEDA sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan daerah melalui proses perencanaan yang memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*. Guna mendukung kinerja tersebut, maka kemampuan sumberdaya perencanaan perlu ditingkatkan. Sumber daya BAPPEDA yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BAPPEDA selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Perencanaan Kinerja belum optimal;
3. Pengukuran Kinerja Belum optimal

4. Nilai Indeks inovasi Masih rendah;
5. Pemanfaatan Data terpadu Kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam mengurangi angka kemiskinan

3.2. Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah Visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan BAPPEDA. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu: **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera ”**. Untuk Mewujudkan Visi tersebut diatas dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia daerah;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur;

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BAPPEDA Kabupaten Way Kanan dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Way Kanan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten

Way Kanan, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Way Kanan. Focus Bappeda yaitu Mendukung Misi I dalam upaya peningkatan nilai sakisip, Indeks inovasi serta pemenuhan satu data dan Misi III pada upaya peningkatan kemiskinan melalui pemanfaatan data terpadu kemiskinan.

3.3. Telaahan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, telah dirumuskan 6 (enam) program unggulan untuk percepatan pencapaian Visi Lampung Maju dan Sejahtera yang diselaraskan dengan 4 (empat) Misi dari 5 (lima) Misi yang telah dinyatakan untuk mencapai Visi dimaksud, sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang terutama difokuskan pada wilayah perdesaan, daerah terisolasi/ tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru
2. Pengembangan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan promosi peluang investasi.
3. Reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang prima dan sinergi pembangunan dengan Kabupaten/Kota.
4. Mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan infrastruktur pertanian, serta pengembangan agribisnis pada kawasan sentra komoditi unggulan pertanian.
5. Meningkatkan kualitas, kemudahan, dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama keluarga miskin.
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta melestarikan dan mengintegrasikan budaya Lampung dalam pengembangan pariwisata daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Way Kanan yaitu (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio (BCR)* yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetative dan sipil teknis serta

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh system jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal dan eksternal; dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu sebagai pedoman bagi:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang wilayah, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang terutamanya adalah:

- a. belum ditetapkannya sebagian wilayah kecamatan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- b. belum ditetapkannya zonasi dalam rangka pemanfaatan ruang;
- c. belum adanya regulasi untuk menetapkan rencana induk (masterplan) dari setiap kawasan;
- d. belum disusunnya penegasan ruang secara substansial untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat *Pelayanan Lingkungan*;

Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Way Kanan memiliki potensi berbagai jenis sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara

sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan member dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Way Kanan. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BAPPEDA perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di BAPPEDA tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan.

Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Way Kanan berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu strategis BAPPEDA Kabupaten Way Kanan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja
3. Meningkatkan Kualitas Data
4. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah.
5. Memanfaatkan data terpadu kemiskinan dalam rangka memnatu mengurangi angka kemiskinan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan Berdasarkan hasil identifikasi, isu strategis yang mengemuka sebagai berikut:

1. Implementasi perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan konsistensi, sinkronisasi, sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab membutuhkan koordinasi yang kuat.
2. Peningkatan kualitas dan pengembangan sistem monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan membutuhkan skema pemantauan, pengendalian, evaluasi perencanaan yang dilaksanakan secara terstruktur.
3. Pembangunan sistem pengelolaan data dan peningkatan akses data/informasi perencanaan pembangunan yang berbasis teknologi informatika dibutuhkan dalam mewujudkan perencanaan yang transparan dan berkualitas.
4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan secara jelas dan terukur serta mampu mengintegrasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Tata Ruang Wilayah.
5. Pengembangan SDM yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang didukung dengan pengelolaan asset.
7. Meningkatkan cakupan dan kualitas kerjasama antar lembaga/pemangku kepentingan menuju penguatan peran BAPPEDA dan pengembangan sumber pembiayaan pembangunan.

3.6. Kekuatan dan Kelemahan Pelayanan BAPPEDA

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Kekuatan

Adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas dan fungsi BAPPEDA yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA. Adapun kekuatan pelayanan BAPPEDA adalah:

- Tersedianya jumlah sumber daya manusia
- Tersedianya prasarana dan sarana
- Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya
- Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan perencanaan
- Komitmen pimpinan dalam rangka pemanfaatan dokumen perencanaan

2. Kelemahan

Adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BAPPEDA yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BAPPEDA. Sedangkan Kelemahan yang dimiliki BAPPEDA adalah:

- Belum tertatanya manajemen penganggaran untuk perencanaan dan penelitian
- Kurangnya kompetensi SDM aparatur perencana dan peneliti
- Terbatasnya sumber daya manusia di bidang perencana
- Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi perencana
- Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bupati Tahun 2021-2026, BAPPEDA kabupaten Way Kanan menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi dan Misi Bupati Way Kanan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1
Visi Misi Bupati Way Kanan Tahun 2021-2026



Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Way Kanan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sedangkan Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Gambar 4.1
Visi dan Misi RPJMD yang terkait dengan Renstra Bappeda
Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026



MISI 3: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia



Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Way Kanan yaitu “ Unggul dan Sejahtera“, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan target Bappeda dalam jangka menengah kedalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN BAPPEDA	SASARAN BAPPEDA	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET KINERJA						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	20.3	20.5	21.1	21.8	22.5	22.5
		2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	14.32	14.42	14.85	15.3	15.8	15.8
		3	Meningkatnya kualitas SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Poin	65.25	66.25	67,75	69.25	70.75	72.72
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	Meningkatkan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	Poin	30	33	36	39	42	45
3	Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi satu data Way Kanan	2	Meningkatnya kualitas pengelolaan data	Persentase peningkatan satu data Way Kanan	%	15	15	15	15	15	15
4	Menurunkan tingkat kemiskinan	1	Meningkatkan pemanfaatan data terpadu kemiskinan	Persentase cakupan koordinasi penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Bappeda Kabupaten Way Kanan 2021-2026

Adapun strategi Bappeda yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021-2026

TUJUAN BAPPEDA	SASARAN BAPPEDA	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1 Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pemerintahan Kabupaten	Menyusun dan Menetapkan Perda RPJPD 2025-2045
			Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan perangkat daerah	Menyusun dan menetapkan Perda RPJMD 2021-2026 dengan menetapkan dan menyempurnakan indikator kinerja secara berjenjang dari level Pemerintah Daerah hingga ke level SKPD yang menggambarkan kinerja dan ukurannya
				Menyusun dokumen Renstra SKPD 2021-2026 yang diselaraskan dengan RPJMD 2021-2026 dengan menetapkan dan menyempurnakan indikator kinerja secara berjenjang dari level Pemerintah Daerah hingga ke level individu yang menggambarkan kinerja dan ukurannya
				Menyusun dokumen dan Menetapkan Perbup RKPD 2021-2026
				Menyusun dokumen Renja SKPD 2021-2026 yang diselaraskan dengan RKPD 2021-2026
				Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
				Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021-2026

TUJUAN BAPPEDA	SASARAN BAPPEDA	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	2 Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Menyusun Dokumen Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
		Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala
Meningkatkan Inovasi Daerah	3 Meningkatkan kualitas SAKIP Bappeda	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan BAPPEDA	Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP (Renstra IKU, PK, Renja, LKJIP dll)
	1 Meningkatkan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat	Pengembangan inovasi daerah	Fasilitasi Pengembangan inovasi dan teknologi
Meningkatkan penelitian dan pengembangan	Meningkatkan penelitian dan pengembangan	Meningkatkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
			Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi satu data way kanan	2 Meningkatkan kualitas pengelolaan data	Meningkatkan pengelolaan satu data Way Kanan	Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
			Membangun Fasilitasi Forum Satu Data Way Kanan dan mengembangkan aplikasi satu data Way Kanan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Meningkatkan pemanfaatan Data Terpadu Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi Data Terpadu Kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin (Persentil 1-13)	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
			Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai sasaran penanggulangan kemiskinan

5.2. Arah Kebijakan Tahunan Bappeda Kabupaten Way Kanan

Arah Kebijakan tahunan Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yaitu berpedoman pada penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu, perencanaan dan pengukuran yang berkualitas, pengembangan inovasi daerah, pemenuhan satu data Way Kanan, pemanfaatan data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan. Adapun kebijakan tahunan yang ditempuh oleh Bappeda Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

URAIAN	TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	TAHUN KE-6
Menyusun dan menetapkan Perda RPJPD 2025-2045				Menyusun Dokumen RPJPD 2025-2045	menetapkan Perda RPJPD 2025-2045	
Menyusun dan menetapkan Perda RPJMD Kabupaten Way Kanan	Menyusun dan menetapkan Perda RPJMD 2021-2026					Menyusun dan menetapkan Perda RPJMD 2026-2031
Menyusun dan menetapkan Perbup Renstra SKPD 2021-2026 yang diselaraskan dengan RPJMD 2021-2026 dengan menetapkan dan menyempurnakan indikator kinerja secara berjenjang dari level Pemerintah Daerah hingga ke level individu yang menggambarkan kinerja dan ukurannya	Menyusun dan menetapkan Perbup Renstra SKPD 2021-2026 yang diselaraskan dengan RPJMD 2021-2026 dengan menetapkan dan menyempurnakan indikator kinerja secara berjenjang dari level Pemerintah Daerah hingga ke level individu yang menggambarkan kinerja dan ukurannya					
Menyusun dan Menetapkan Perbup RKPD	Menyusun dan Menetapkan Perbup RKPD	Menyusun dan Menetapkan Perbup RKPD 2023	Menyusun dan Menetapkan Perbup RKPD 2024	Menyusun dan Menetapkan Perbup RKPD 2024	Menyusun dan Menetapkan Perbup RKPD 2025	Menyusun dan Menetapkan Perbup RKPD 2026
Menyusun Renja SKPD 2021-2026 yang diselaraskan dengan RKPD 2021-2026	Menyusun Renja SKPD 2021 yang diselaraskan dengan RKPD 2021	Menyusun Renja SKPD 2022 yang diselaraskan dengan RKPD 2022	Menyusun Renja SKPD 2023 yang diselaraskan dengan RKPD 2023	Menyusun Renja SKPD 2024 yang diselaraskan dengan RKPD 2024	Menyusun Renja SKPD 2025 yang diselaraskan dengan RKPD 2025	Menyusun Renja SKPD 2026 yang diselaraskan dengan RKPD 2026
Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 2021-2026	Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 2021-2026	Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 2022	Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 2023	Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 2024	Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 2025	Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 2026
	Menyusun Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021-2026	Menyusun Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022	Menyusun Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023	Menyusun Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024	Menyusun Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2025	Menyusun Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2026

URAIAN	TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	TAHUN KE-6
Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD Tahun 2021-2026 dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD Tahun 2021-2026 dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD Tahun 2022	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD Tahun 2023	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD Tahun 2024	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD Tahun 2025	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD Tahun 2025
Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala
Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA
Fasilitasi Pengembangan inovasi dan teknologi	Fasilitasi Pengembangan inovasi dan teknologi	Fasilitasi Pengembangan inovasi dan teknologi	Fasilitasi Pengembangan inovasi dan teknologi	Fasilitasi Pengembangan inovasi dan teknologi	Fasilitasi Pengembangan inovasi dan teknologi	Fasilitasi Pengembangan inovasi dan teknologi
Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial
Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
Fasilitasi Forum Satu Data Way Kanan	Fasilitasi Forum Satu Data Way Kanan	Fasilitasi forum Satu Data Way Kanan Tahun 2022	Fasilitasi forum Satu Data Way Kanan Tahun 2023	Fasilitasi forum Satu Data Way Kanan Tahun 2024	Fasilitasi forum Satu Data Way Kanan Tahun 2025	Fasilitasi forum Satu Data Way Kanan Tahun 2025
Membangun dan mengembangkan aplikasi satu data Way Kanan	Membangun dan mengembangkan aplikasi satu data Way Kanan	Membangun dan mengembangkan aplikasi satu data Way Kanan	Mengembangkan aplikasi satu data Way Kanan tahun 2023	Mengembangkan aplikasi satu data Way Kanan tahun 2024	Mengembangkan aplikasi satu data Way Kanan tahun 2025	Mengembangkan aplikasi satu data Way Kanan tahun 2025
Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Bappeda ditentukan 4 (empat) program prioritas, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dari program tersebut di atas diuraikan kegiatan yang direncanakan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Sub Keg. Pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	4,949,000	1 Dok	4,949,000	1 Dok	4,949,000	1 Dok	4,949,000	1 Dok	4,949,000	1 Dok	4,949,000	1 Dok	4,949,000	Bappeda WK	
			Keg. Adm. Kepegawaian perangkat daerah		40 Orang	50,000,000	40 Orang	65,000,000	40 Orang	65,000,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Aparat Perencana yang Mengikuti Bintek	12 Bulan	18,115,000	12 Bulan	18,115,000	12 Bulan	18,115,000	12 Bulan	18,115,000	12 Bulan	18,115,000	12 Bulan	18,115,000	12 Bulan	18,115,000	Bappeda WK	
			Keg. Adm. Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	41,000,000	12 Bulan	41,000,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Penyediaan Bahan logistik Kantor	1. Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	75,000,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Aplikasi	100,000,000												Bappeda WK		
			Sub Keg. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan yang dikembangkan																
			Keg. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																	
			Sub Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	97,800,000	12 Bulan	109,800,000	12 Bulan	109,800,000	Bappeda WK									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Sub Keg. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Ikut Serta Pameran Pembangunan di Festival Radin Jambat dan Ikut Serta Pameran Pembangunan di Way Halim	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	190,248,900	12 Bulan 12 Bulan	190,248,900	12 Bulan 12 Bulan	190,248,900	12 Bulan 12 Bulan	190,248,900	12 Bulan 12 Bulan	190,248,900	12 Bulan 12 Bulan	190,248,900	12 Bulan 12 Bulan	190,248,900	Bappeda WK	
			Keg. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana/ prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	12 Bulan	5,980,000	Bappeda WK	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																	
			Keg. Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan																	
			Sub Keg. Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dok	96,353,900	1 Dok	181,353,900	1 Dok	181,353,900	Bappeda WK									
			Sub Keg. Koordinasi Penelahaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Jumlah Dokumen Pemetaan Program dan Kegiatan SKPD Terhadap Target Capaian Kinerja RPJMD	1 Dok 1 Dok	100,000,000	1 Dok 1 Dok	200,000,000	1 Dok 1 Dok	200,000,000	Bappeda WK									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik			1 Dok	50,858,000	1 Dok	50,858,000	1 Dok	50,858,000	1 Dok	50,858,000	1 Dok	50,858,000	1 Dok	50,858,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Koordinasi Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Forum Gabungan SKPD	1 Dok	100,000,000	1 Dok	160,000,000	1 Dok	160,000,000	1 Dok	160,000,000	1 Dok	160,000,000	1 Dok	160,000,000	1 Dok	160,000,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	1. Dokumen Musrenbang RPJMD Kab. Way Kanan 2021-2024 2. Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten Way Kanan	1 Dok 2 Dok	364,248,600	1 Dok 2 Dok	264,248,600	1 Dok 2 Dok	264,248,600	1 Dok 2 Dok	264,248,600	1 Dok 2 Dok	264,248,600	1 Dok 2 Dok	264,248,600	1 Dok 2 Dok	264,248,600	Bappeda WK	
			Keg. Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan		3 Dok 1 Dok	350,000,000	3 Dok 1 Dok	215,426,200	3 Dok 1 Dok 1 Dok	215,426,200	Bappeda WK									
			Sub Keg. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	1. Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA. 2022, Penetapan RKPD 2022, RKPD Perubahan 2021 2. Jumlah Dokumen RPJMD 2021-2024 3. Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Provinsi Melalui SIPPD																
			Keg. Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan																	
			Sub Keg. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Penyusunan SIPD)	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	Bappeda WK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Sub Keg. Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	1. Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Provinsi Melalui SJPPD 2. Sistem Data Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Data) Kab. Way Kanan 3. Terlaksananya Kegiatan E-Planning Kabupaten Way Kanan 4. Tersusunnya Dokumen Profil Kabupaten Way Kanan	1 Dok 1 Laporan 1 Laporan	155,000,000	1 Dok 1 Laporan 1 Laporan 1 Dok	235,000,000	Bappeda WK											
			Sub Keg. Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/ kota	Buku Profil Kabupaten Way Kanan	1 Dok	35,000,000											Bappeda WK			
			Keg. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan		1 Dok	117,557,300	1 Dok	142,557,300	Bappeda WK											
			Sub Keg. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten Way Kanan	1 Dok	117,557,300	1 Dok	142,557,300	Bappeda WK											
			Sub Keg. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi DAK dan Tugas Pembantuan 2. Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	100,000,000	1 Dok 1 Dok	125,000,000	Bappeda WK											
			Sub Keg. Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Aplikasi Sistem Informasi Komoditas Kopi	1 Aplikasi	105,000,000											Bappeda WK			
			Keg. Pengembangan Inovasi dan teknologi														Bappeda WK			
			Sub Keg. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang inovasi dan teknologi	Lomba IPTEK dan Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Kali	130,000,000	1 Kali	100,000,000	Bappeda WK											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Sub Keg. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RPKD)	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Dok	22,500,000	1 Dok	30,490,000	1 Dok	30,490,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Dok	32,865,000	1 Dok	32,865,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Dok	25,140,000	1 Dok	25,140,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				1 Dok	29,490,000	1 Dok	29,490,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RPKD)	Dokumen Validasi KLHS RPJMD	1 Dok	31,390,800	1 Dok	33,112,400	1 Dok	33,112,400	Bappeda WK									
			Sub Keg. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	177,500,000	1 Laporan	33,095,000	1 Laporan	33,095,000	Bappeda WK									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Sub Keg. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1 Laporan	33,439,000	1 Laporan	33,439,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1 Laporan	32,946,800	1 Laporan	32,946,800	Bappeda WK									
			Keg. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan				1 Dok	50,000,000											Bappeda WK	
			Sub Keg. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Jumlah Dokumen Perda RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031				177,500,000		177,500,000		177,500,000		177,500,000		177,500,000		177,500,000	Bappeda WK	
			Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Dok	20,627,000	1 Dok	20,627,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan															Bappeda WK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Sub Keg. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1 Laporan	18,427,000	1 Laporan	18,427,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1 Laporan	29,500,000	1 Laporan	29,500,000	Bappeda WK									
			Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen TKPK, pengembangan menu Aplikasi Sidatuk			2 Dok	114,279,200	2 Dok	114,279,200	Bappeda WK									

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan kinerja menggambarkan mengenai kinerja suatu organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Dengan adanya indikator kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Way Kanan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 dan Misi ke-3 RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja Bappeda sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sasaran Bappeda	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	19	20.3	20.5	21.1	21.8	22.5	22.5	24
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	10	14.32	14.42	14.85	15.3	15.8	15.8	17
Meningkatnya Kualitas SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Poin	60	65.25	66.25	67.75	69.25	70.75	72.72	73
Meningkatkan Inovasi Pemerintah daerah dan Masyarakat	Persentase peningkatan inovasi Daerah	Poin	459	30	33	36	39	42	45	66
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data	Persentase pemenuhan data pada satu data Way Kanan	%	N/A	15	15	15	15	15	15	15
Meningkatkan pemanfaatan Data terpadu Kemiskinan	Persentase Cakupan koordinasi penanggulangan kemiskinan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100

Di dalam pencapaian target indikator kinerja RPJMD maka kita perlu menyelaraskan Indikator tersebut terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh perangkat daerah. Adapun keselarasan indikator Kinerja sebagaimana tabel 7.2.

TABEL 7.2
KESELARASAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

URAIAN	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN BAPPEDA	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET KINERJA						
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Kualitas Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten			Poin	58.64	59.64	60.64	61.64	62.64	63.64	
				1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	20.3	20.5	21.1	21.8	22.5	22.5
				2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	14.32	14.42	14.85	15.3	15.8	15.8
		3	Meningkatnya kualitas SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP Dari Inspektorat	Poin	65.25	66.25	67.25	69.25	70.75	72.72		
			Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	30	33	36	39	62	65		
					1	Meningkatkan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	%	15	15	15	15	15
Misi 3 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi SDM daerah		Menurunkan tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	1	Meningkatkan pemanfaatan data terpadu Kemiskinan	Persentase Cakupan koordinasi penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP


Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Way Kanan yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA tahun 2021-2026. Rencana Strategis BAPPEDA berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran BAPPEDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Renstra BAPPEDA adalah acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai Unsur Perencanaan yang bertugas menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan. Renstra-BAPPEDA berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Kepala Badan dan seluruh elemen BAPPEDA akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra-BAPPEDA Tahun 2021-2026.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Way Kanan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “*Way Kanan Unggul dan Sejahtera*”.

LAMPIRAN

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Way Kanan



Sumber: Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2020



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 143 /V.01-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021-2026

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan agar tercapainya sasaran pembangunan daerah;
- b. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan...

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan awal Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- b. menyusun rancangan awal Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cakupan penyusunan meliputi:
 1. Analisis permasalahan;
 2. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan program kerja Bupati Way Kanan;
 3. Analisis isu strategis;
 4. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator

serta...

serta target kinerja dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

5. Perumusan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah; dan

6. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

c. menyampaikan rancangan awal Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Inspektorat Kabupaten Way Kanan untuk dilakukan verifikasi dan review, dan selanjutnya melakukan penyempurnaan rancangan awal Renstra dalam hal adanya rekomendasi dari pihak Bappeda dan Inspektorat.

d. menyampaikan rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan kepada Bupati Way Kanan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI WAY KANAN,



TRADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 143 /V.01-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021-2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

7. Kepala...

7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,
RADEN DIPATI SURYA